

**ANALISIS KELEMAHAN PERLINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN
VICTIM BLAMMING DALAM KEKERASAN SEKSUAL
ANALYSIS OF LEGAL GAPS IN PROTECTING FEMALE VICTIMS FROM
VICTIM BLAMING IN SEXUAL VIOLENCE CASES**

Mohammad Krisna Wibowo, Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani
Universitas Merdeka Madiun

Korespondensi Penulis : mohamadkrisna59@gmail.com, sigitsapto@unmer-
madiun.ac.id, anik@unmer-madiun.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Wibowo, Mohammad Krisna, Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengatasi praktik victim blaming. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU TPKS dan undang-undang perlindungan saksi dan korban telah memberikan kerangka perlindungan yang berperspektif korban. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa stigma sosial, praktik victim blaming, serta keterbatasan kapasitas institusional yang berdampak pada rendahnya pelaporan kasus dan belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, UU TPKS, *Victim Blaming*

ABSTRACT

The implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law) and the Law on the Protection of Witnesses and Victims in addressing the practice of victim blaming. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual and case approaches. The results show that, normatively, the TPKS Law and the Law on the Protection of Witnesses and Victims have provided a victim-oriented framework of protection. However, in practice, there are still obstacles in the form of social stigma, victim blaming practices and limited institutional capacity, which result in low case reporting and suboptimal legal protection for victims of sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence, TPKS Law, Victim Blaming, Victim Protection, Witness and Victim Protection

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang bersifat merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang yang dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kekuasaan dan/atau gender. Tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak berupa penderitaan fisik maupun psikologis, termasuk terganggunya kesehatan reproduksi korban, serta hilangnya kesempatan bagi individu untuk menjalani kehidupan normal.¹ Pelaku didefinisikan sebagai individu yang senang merendahkan atau mengucilkan martabat orang lain terkait dengan seks atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²

Kekerasan seksual merupakan fenomena sosial yang sejak lama menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terus terjadi hampir setiap tahun, sehingga kasus tersebut tidak lagi asing dalam wacana publik. Kondisi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bukanlah persoalan insidental, melainkan masalah yang berulang dan sistemik.³

Kekerasan seksual berdasar dari bahasa Inggris yaitu kata *sexual hardness*, kata *hardness* mengandung makna tindakan yang bersifat keras, memaksa dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi korbannya. Dalam perspektif hukum, kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang masih berupa ancaman maupun tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan fisik, kerugian terhadap benda, hingga hilangnya nyawa seseorang.⁴

Dampak dari kekerasan seksual tersebut tidak terbatas hanya mengenai aspek fisik saja, akan tetapi juga menyerang kondisi psikis dan mental korban.

¹ Juhari Dani Rezal dan Winona Lutfiah, *Sosialisasi Permendikbudristek No. 3 Tahun 2021 sebagai Upaya Preventif dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.12 (2026).

² Destri Aulia, Muhammad Ikhwan dan Lukman Firnando Putra, *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2022), p.61-72.

⁴ Dody Suryandi, Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol.28, No.1 (2020).

Dampak psikologis tersebut sering kali bersifat mendalam dan berkepanjangan, bahkan lebih sulit dipulihkan dibandingkan dengan luka fisik, sehingga korban membutuhkan waktu yang lama serta dukungan yang memadai untuk dapat pulih sepenuhnya dari peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya.⁵

Maria Ulfah Anshor, Ketua Komnas Perempuan menyatakan untuk laporan yang di terima pada tahun 2025 sebanyak 4.472 kasus.⁶ Jumlah pengaduan ini mencerminkan bahwa insiden kekerasan seksual masih kerap terjadi dan menimbulkan kebutuhan mendesak bagi sistem hukum dan sosial untuk memberikan perlindungan yang efektif, termasuk dalam menangani fenomena *victim blaming* yang masih kerap dialami korban perempuan.

Korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, relatif enggan melaporkan peristiwa yang terjadi pada mereka karena takut terhadap respons yang mungkin diterima setelah melapor. Tidak ada jaminan bahwa posisi korban akan diperkuat ketika mereka melaporkan kejadian, karena pihak yang memiliki otoritas terkadang justru kembali menyalahkan korban atau disebut dengan *victim blaming*. Akibatnya, korban sering disudutkan dengan perasaan bersalah, ketidakamanan dan rasa malu yang berlapis, yang berpotensi memperburuk kondisi psikologisnya dalam jangka panjang serta menghambat akses mereka terhadap perlindungan hukum yang semestinya.⁷

Victim blaming, atau menyalahkan korban, merupakan sikap di mana korban suatu tindak kekerasan atau kejahatan dianggap bersalah atas apa yang menimpa mereka, sementara pelaku atau penyebab sebenarnya dikesampingkan.⁸ Dalam beberapa kasus, praktik ini muncul karena orang berusaha merasa lebih aman dengan menyalahkan korban, seolah kejadian serupa tidak akan menimpa mereka.

⁵ Dody Suryandi, Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol.28, No.1 (2020).

⁶ Towa.co.id, *Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Terus Meningkat, Komnas Perempuan Catat 4.472 Laporan Pengaduan di 2025*, diakses dari <https://towa.co.id/postingan/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-terus-meningkat-komnas-perempuan-catat-4472-laporan-pengaduan-di-2025>, diakses pada 31 Januari 2026.

⁷ Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, *Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi*, Share: Social Work Journal, Vol.10, No.2 (2020), p.187-197.

⁸ Nengah Selandin Tyas Pangesti Latra Wijayanti dan Luh Made Karisma Sukmayanti Suarya, *Fenomena Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual*, Psychopolytan: Jurnal Psikologi, Vol.7, No.1 (2023).

Padahal, dari sisi etika maupun hukum, menyalahkan korban justru menambah beban yang harus ditanggung mereka, memperparah trauma dan menghalangi korban untuk mendapatkan hak perlindungan dan keadilan yang seharusnya mereka terima.⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya di sebut (UU TPKS) hadir sebagai upaya negara untuk menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Hak-hak saksi juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa saksi berhak memperoleh informasi terkait putusan pengadilan, mengetahui apabila terpidana dibebaskan, mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan identitas, memperoleh identitas baru, mendapatkan tempat kediaman sementara maupun tempat kediaman baru, serta memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.¹⁰ Keterbatasan pengaturan hukum sebelumnya yang kerap berujung pada tidak maksimalnya pemberian sanksi terhadap pelaku, sementara korban justru tidak memperoleh perlindungan, pendampingan dan pemulihan yang memadai.¹¹

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode tersebut dipilih karena penulis menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber data utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji, tanpa melakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Kajian ini bertumpu pada studi literatur atau bahan hukum sekunder (*library research*) yang pada dasarnya diarahkan untuk menelaah: asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Radhin Naufal Faris dan Taun, *Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum*, NALAR: Journal of Law and Sharia, Vol.2, No.3 (2024).

¹¹ Siti Amalia Rahmadani, Rollys Suriani dan Nuraliah Ali, *Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya*, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.8, No.1 (2025).

¹² Sigit Supto Nugroho, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Underline, Klaten, 2025, p.31.

Data Primer bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, beserta peraturan pelaksanaannya.

Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, data daring, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, data tersier berupa bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, maupun biografi yang dapat memperkuat landasan analisis.¹³

Data Tersier Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan arahan maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi penjelasan atas peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, serta indeks atau katalog majalah hukum yang membantu mempermudah penelusuran informasi hukum.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Kajian-kajian tersebut menjadi rujukan penting dalam memahami perkembangan penelitian terkait serta sebagai dasar dalam mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*). Untuk memperkuat landasan teoritis dan menunjukkan posisi penelitian, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji empat penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : penelitian ke pertama dilakukan oleh Fakhris Lutfianto Hapsoro yang membahas tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kajian Tahun 2022-2024), penelitian ke dua dilakukan oleh Dwi Dasa Suryantoro yang meneliti tentang Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penelitian ke tiga dilakukan oleh lucky lucky dan Irman Jaya

¹³ Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

yang mengkaji tentang kesenjangan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penyidikan dan perlindungan korban kekerasan seksual, penelitian ke empat dilakukan oleh Radin Naufal Faris yang menyoroti tentang keterangan saksi bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk tekanan dari keluarga, ancaman dan rasa takut. Artikel ini juga membahas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum dan menjaga keselamatan saksi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada aspek objek penelitian dimana penulis lebih fokus terhadap masalah yang dihadapi korban dan apakah korban sudah terlindungi dengan hadirnya UU TPKS dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban setelah mendapatkan pelecehan seksual sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian mengenai perlindungan korban terhadap fenomena *victim blaming*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *victim blaming* serta apakah UU TPKS sudah memberikan perlindungan, pencegahan dan penanganan bagi korban. Hasil penelitian diharapkan memberi gambaran objektif, berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, serta menjadi masukan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam upaya memberantas budaya *victim blaming* secara adil dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu peneliti mengambil latar belakang peristiwa tersebut dan menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Apa saja praktik *victim blaming* yang terjadi terhadap korban perempuan dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan, pencegahan dan penanganan terhadap korban *Victim blaming*

B. PEMBAHASAN

1. Praktik *Victim blaming* yang Terjadi terhadap Korban Perempuan dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Victim blaming adalah suatu fenomena sosial di mana korban kekerasan seksual justru disalahkan atas kejadian yang menimpanya, baik secara langsung maupun melalui asumsi-asumsi, pertanyaan, atau narasi yang meragukan peran korban dan meminimalisir tanggung jawab pelaku.¹⁴ Praktik ini masih lazim terjadi di Indonesia, dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk media massa, sistem hukum, lingkungan sosial dan diskursus publik.

Sikap *victim blaming* memperkuat pandangan negatif kepada perempuan korban tindak kekerasan seksual, yang tidak jarang merasa takut atau enggan melapor karena khawatir dicemooh, dicurigai, atau disalahkan atas pakaian, perilaku, atau keputusan mereka sebelum kejadian terjadi. Perilaku seperti ini tidak hanya memperburuk trauma psikologis korban misalnya perasaan malu, takut dan terisolasi tetapi juga berdampak pada akses mereka terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang sesuai.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa budaya patriarki, stereotip gender, praktik pemberitaan media yang bias, serta pandangan masyarakat yang masih memegang mitos-mitos perkosaan (*rape myths*) menjadi faktor utama yang mendorong munculnya praktik *victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Dari perspektif lingkungan dekat seperti keluarga besar korban, praktik *victim blaming* dilakukan dengan korban yang menjadi pelecehan seksual sering dipersepsikan sebagai pihak yang secara wajar mengalami tindakan tersebut, semata-mata karena bentuk fisik korban yang dianggap mampu memicu terjadinya pelecehan. Selain itu, bentuk *victim blaming* lainnya diwujudkan melalui perilaku tertentu kepada korban, seperti merujuk kepada aktivitas di luar rumah hingga larut malam, pilihan pakaian yang dinilai terlalu terbuka, serta adanya anggapan kurangnya kehati-hatian,

¹⁴ Nengah Selandin Tyas Pangesti Latra Wijayanti dan Luh Made Karisma Sukmayanti Suarya, *Op.Cit.*.

yang seringkali dilekatkan pada korban pelecehan seksual.¹⁵ Praktik ini biasanya dilakukan oleh keluarga besar korban dengan cara bergosip atau saat berkegiatan sosial yang melibatkan orang banyak dengan membahas kejadian yang menimpa korban. Praktik ini umum terjadi di lingkungan dekat korban dan masyarakat umum, tentunya itu sangat berpengaruh terhadap korban dari segi mental membuat korban takut untuk bersosialisasi karena merasa di hakimi oleh lingkungan sekitar.

Media sosial adalah sarana penyebaran berita yang paling cepat dan setiap orang dapat mempublikasikan suatu kejadian dengan cepat, hal ini membuat media sosial rentan terhadap *victim blaming*.¹⁶ Internet menjadi semakin masif digunakan sebagai sarana untuk mengakses dan juga membagikan informasi.¹⁷ *Victim blaming* dalam media sosial biasanya terjadi ketika masyarakat menilai korban dengan menulis komentar dalam postingan yang menyudutkan korban ini dapat terjadi melalui sikap tidak mempercayai cerita yang disampaikan oleh korban, menganggap remeh tingkat keparahan dampak yang dialami korban, serta menunjukkan sikap perilaku tidak peduli terhadap korban setelah peristiwa terjadi. Berdasarkan temuan penelitian, korban mengalami berbagai bentuk *victim blaming* dalam konteks tersebut.

Pada tahun 2024, terdapat sebuah peristiwa yang melibatkan seorang penyanyi dangdut menjadi sorotan di media sosial, ketika ia mengalami tindakan pelecehan berupa ciuman secara tiba-tiba oleh seorang penonton laki-laki saat menerima saweran. Penyanyi tersebut kemudian melakukan tindakan defensif dengan menepis tangan pelaku, yang sempat turun dari panggung namun kemudian kembali dan melakukan tindakan kekerasan dengan menendang korban hingga mengenai bagian perut bawah korban.

¹⁵ Sarah Nur Azizah, dkk., *Fenomena Victim Blaming dalam Kasus Pelecehan: Kebiasaan Buruk yang Terus Dinormalisasi*, NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.12, No.6 (2025).

¹⁶ Hengki Firmanda, Ira Sinta Azlina dan Indah Septipah, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum*, Reformasi Hukum, Vol.27, No.1 (2023).

¹⁷ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

Peristiwa tersebut memicu perhatian luas di media sosial, respons sebagian warganet justru menyalahkan terhadap korban. Korban dinilai bertanggung jawab atas kejadian tersebut, antara lain karena pilihan busana yang dianggap tidak sopan, serta anggapan bahwa perlakuan tersebut merupakan risiko yang lazim dialami oleh seorang penyanyi dangdut.¹⁸

Pada konteks busana yg dipermasalahkan oleh warganet, penulis menemukan praktik serupa seperti pada unggahan akun @madioenae, dalam salah satu unggahan kontennya, menggugah tentang kejadian kekerasan seksual secara verbal (*Cat calling*) yang dialami oleh pelajar SMP, disini korban menggunakan seragam sekolah yang seharusnya tidak menimbulkan kontra dalam perspektif busana, namun korban tetap mendapat pelecehan seksual secara verbal dan respon dari komentar justru menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya dengan berkata “lain kali pakai jaket panjang agar tidak menimbulkan pelecehan”.¹⁹ Disini penulis juga menemukan praktik *victim blaming* yang dilakukan oleh praktisi hukum dalam suatu komentar di kasus pelecehan seksual yang sama “dalam kasus pelecehan diruang publik itu pasti ada pemantiknya dari korban untuk pelaku pelecehan seksual”.²⁰ Dalam kasus ini respon masyarakat di media sosial juga sangat berpengaruh terhadap korban, apalagi orang yang seharusnya dianggap paham tentang kondisi korban seperti praktisi hukum malah melakukan praktik *victim blaming*, yang mengakibatkan korban merasa tersudutkan dan merasa bersalah.

Victim blaming juga bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, sikap *victim blaming* dari penegak hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penanganan perkara dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis lanjutan bagi korban. Seperti penelitian dari jurnal (Vita Valia dan Fathul Lubabin Nuqul, “Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi Tentang Victim-Blaming Pada Polisi).

¹⁸ Erfina Cahyanti, *Seorang Penyanyi Dangdut Dilecehkan Tapi Malah Dihujat Warganet, Stop Victim Blaming!*, diakses dari <https://www.konde.co/2024/08/seorang-penyanyi-dangdut-dilecehkan-tapi-malah-dihujat-warganet-stop-victim-blaming/>, diakses pada 7 Januari 2026.

¹⁹ Medhioen.ac, *Siswi SMP di Madiun ini Curhat Jadi Korban Cat Calling Segrombolan Garangan di Bangjo Pagotan*, diakses dari <https://www.instagram.com/reel/dtm1uvokanb/?igsh=mxhhnnj3dzgzazy3aq==>, 7 Januari 2026.

²⁰ *Ibid.*

Menunjukkan bahwa kekerasan seksual sebagai Fenomena Sistemik. Informan mengakui bahwa kekerasan seksual sering terjadi dalam konteks lingkungan keluarga yang rusak (broken home), pergaulan bebas dan rendahnya kesadaran masyarakat. Namun, ada kontradiksi antara pemahaman ini dengan praktik victim-blaming yang mereka lakukan. Faktor-Faktor yang Dianggap Memicu Korban Menjadi Sasaran Informan mengidentifikasi beberapa faktor yang mereka anggap berkontribusi pada risiko korban mengalami pelecehan seksual: 1. Lingkungan dan Keluarga: Lingkungan broken home atau kurangnya perhatian orang tua dianggap sebagai faktor utama. "Anak berada di posisi rentan seperti di bawah umur, ditambah lingkungan rumah tangga yang tidak harmonis, teman yang memberi pengaruh yang buruk... akhirnya jadi korban" (GI). 2. Perilaku dan Gaya Hidup Korban: Perilaku "nakal" seperti pergaulan bebas, merokok dan minum alkohol dianggap memicu eksploitasi. Selain itu penampilan fisik (pakaian minim, berdandan mencolok) juga dianggap sebagai "pemicu". "Korban bisa dilecehkan karena berpakaian terlalu terbuka, terlalu berdandan... orang ini bisa digoda" (KY). 3. Usia dan Pendidikan: Anak di bawah umur dianggap lebih rentan karena kurangnya pengawasan, sementara remaja dianggap mudah dipengaruhi lingkungan. Pendidikan rendah dianggap mengurangi kemampuan korban untuk berpikir kritis dan melindungi diri."²¹

Penelitian menunjukkan bahwa aparat sering kali menilai korban melalui kerangka skeptisisme, termasuk mempertanyakan konsistensi cerita dan kredibilitas korban, yang didasarkan pada konstruksi sosial mengenai gambaran korban yang dianggap ideal.²² Dalam konteks ini, korban diharapkan menampilkan perilaku dan respons emosional tertentu selama proses pemeriksaan, sehingga penyimpangan dari ekspektasi tersebut kerap dimaknai sebagai indikasi ketidakjujuran atau lemahnya validitas laporan.²³

²¹ Vita Valia dan Fathul Lubabin Nuqul, *Tantangan dalam Menegakkan Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi tentang Victim-Blaming pada Polisi*, Journal Psikologi Forensik Indonesia, Vol.4, No.2 (2024).

²² E. Sleath, R. Bull, *Police Perceptions of Rape Victims and The Impact on Case Decision Making: A Systematic Review*, Aggression and Violent Behavior, Vol.34 (2017), p.102-112.

²³ James Windle, dkk., *Criminology, Crime and Justice in Ireland*, Routledge, New York, 2022.

Tentu ini sangat mempengaruhi korban dimana yang pihak yang diharapkan menjadi penegak hukum malah menjadi salah satu yang melakukan praktik *victim blaming*.

Bentuk *victim blaming* lain ditunjukkan melalui rendahnya empati dan dukungan sosial, memojokkan posisi korban sementara pelaku tidak selalu mendapatkan pertanggung jawaban yang setimpal. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami kekerasan lanjutan, baik secara verbal maupun fisik, dari lingkungan terdekatnya.²⁴ Ketika seharusnya korban mendapat dukungan korban malah disalahkan bahkan dikucilkan dari lingkungannya, contohnya seperti kasusnya terus di perbincangkan di lingkungan sekitar dengan menyalakan korban, pelaku yang justru bisa diterima dan hidup dengan damai di lingkungannya. Akibatnya korban pelecehan seksual yang mengalami *victim blaming* seperti tidak merasa percaya diri, gangguan mental dan korban justru takut untuk melaporkan kejadian yang mereka dapatkan karena khawatir akan dihina dan tidak mendapat perlindungan.²⁵

Praktik *victim blaming* dengan menggunakan nilai moral dan agama kerap digunakan untuk menilai korban, contohnya seperti “Islam seharusnya memakai hijab”, “seharusnya berpakaian tertutup”, “seharusnya tidak keluar malam”, korban juga didorong untuk introspeksi diri dari kejadian yang menimpanya, sementara pelaku tidak mendapat pertanggung jawaban yang dia lakukan.²⁶ Ini mengakibatkan perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan *victim blaming* menerima pandangan negatif yang berbentuk terdiskualifikasi dari penerimaan lingkungan sosial atau keadaan dimana tidak diterima sepenuhnya.²⁷

²⁴ Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Unisma Press, Malang, 2023.

²⁵ Angely Lina Putri dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Victim Blaming dalam Aliran Realisme Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual*, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2 (2024).

²⁶ Sri Wahyuni, dkk., *Korban dan/atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus*, Brawijaya Journal of Social Science, Vol.2, No.1 (2022).

²⁷ Rukman, Yeni Huriani dan Lily Suzana binti Haji Shamsu, *Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol.3, No.3 (2023).

Dampak dari kekerasan seksual yang disertai praktik *victim blaming* menimbulkan efek buruk psikologis yang signifikan bagi korban. Korban seringkali mengalami perasaan malu dan distigmatisasi, sehingga muncul ketakutan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kondisi tersebut berpotensi memicu trauma jangka panjang, menghambat kemampuan korban untuk menjalani kehidupan secara normal, susah bersosialisasi, mengurung diri, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi. Dalam situasi yang paling ekstrem, tekanan psikologis yang berkelanjutan dapat mendorong munculnya perilaku menyakiti diri.²⁸ Besarnya dampak kesehatan mental tersebut menegaskan pentingnya dukungan psikologis, keluarga, penegakan hukum dan sosial, baik secara mental maupun fisik, bagi korban pelecehan seksual, baik verbal maupun nonverbal.²⁹

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Memberikan Perlindungan, Pencegahan dan Penanganan terhadap Korban *Victim blaming*

Keberadaan Undang-Undang TPKS telah menjamin hak-hak korban. Hak tersebut mencakup: perlindungan dan keamanan dari ancaman pelaku, baik fisik maupun psikologis pemulihan, termasuk akses perawatan medis, konseling dan rehabilitasi bebas diskriminasi dalam setiap tahap proses hukum keadilan, serta mendapat penyelesaian hukum yang adil dan transparan, akses informasi pendampingan hukum ganti rugi dan pemulihan, mencakup pemulihan fisik, mental, sosial dan ekonomi serta perlindungan terhadap intimidasi, untuk menjamin keamanan korban selama proses hukum.³⁰

²⁸ Romi Saputra dan Chazizah Gusnita, *Victim Blaming Korban Pelecehan Seksual secara Verbal di Media Sosial Instagram*, Anomie: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.2 (Agustus 2021).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Dwi Dasa Suryantoro, *Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.2 (Oktober 2024).

Peraturan mengenai hak atas perlindungan tersebut disusun dalam Pasal 69 UU TPKS, walau UU TPKS secara normatif sudah menghadirkan kerangka hukum yang progresif dan berorientasi pada perlindungan korban, implementasinya masih menunjukkan berbagai kelemahan mendasar.³¹ Minimnya tingkat pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap substansi serta mekanisme UU TPKS berimplikasi pada penanganan kasus kekerasan seksual yang belum optimal.³²

UU TPKS merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual melalui pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim oriented approach*). Dalam implementasinya, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi instrumen pendukung yang penting, karena undang-undang tersebut mengatur hak-hak saksi dan korban, termasuk perlindungan identitas, bantuan hukum, restitusi, serta pemulihan psikologis dan sosial. Di sisi lain, kuatnya stigma sosial terhadap korban terus menjadi faktor penghambat pelaporan dan akses terhadap keadilan.³³ Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya institusional, termasuk minimnya layanan pemulihan dan tenaga profesional yang kompeten di sejumlah daerah, sehingga melahirkan kesenjangan nyata antara tujuan normatif UU TPKS dan realitas implementasinya di lapangan.

Salah satu studi kasus yang menjadi sorotan publik adalah kasus penyanyi dangdut di 2024 yang mendapat pelecehan seksual dipanggung, seorang penyanyi dangdut disawer dan secara tiba-tiba dicium oleh seorang bapak bapak, penyanyi dangdut tersebut memukul tangan bapak bapak tersebut sebagai bentuk perlawanan. Bapak tersebut sempat turun dari panggung, namun beberapa saat kemudian bapak itu naik lagi dan menendang penyanyi dangdut hingga mengenai perut bagian bawah.

³¹ Hasanuddin Muhammad, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.9, No.1 (2022).

³² Dwi Dasa Suryantoro, *Op.Cit.*.

³³ Rifqi Aditya, Dony Eddy Sam Karauwan dan Achmad Junaedy, *Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Journal of Social Community, Vol.9, No.2 (2024), p.22-31.

Kejadian itu ramai di media sosial, namun respon dari warganet justru menyalahkan penyanyi dangdut tersebut karena dinilai bahwa bajunya kurang sopan, ada juga warganet yang berpendapat bahwa kejadian yang menimpa penyanyi itu merupakan hal yang sudah biasa menimpa seorang penyanyi dangdut.³⁴

Dengan demikian implementasi efektif UU TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban terhambat oleh tiga lapis tantangan yang saling terkait yaitu: administrasi yang rumit pada aparat penegak hukum, tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai *victim blaming* dan sering terjebak dalam birokrasi yang rumit antar lembaga, Mengindikasikan ketimpangan antara norma hukum formal dan penerapan hukumnya dalam praktik.³⁵

Kedua, tidak secara eksplisit mengatur tentang *victim blaming*. Walaupun UU TPKS pasal 69 sudah mengatur tentang perlindungan korban, hak korban dan pendampingan, tetapi dalam UU TPKS tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang *victim blaming* ini Memicu penderitaan lanjutan bagi korban pasca kejadian kekerasan seksual akibat tanggapan negatif dari berbagai pihak, mulai dari sistem peradilan yang cenderung menyalahkan dan lamban, media sosial yang mengeksploitasi kasus secara berlebihan atau mengungkap identitas korban, respons sosial berupa stigma dan hujatan, sampai pada lingkungan terdekat yang tidak memberikan dukungan dan justru menekan korban untuk tetap bungkam.³⁶

Ketiga, norma sosial yang masih menganggap korban sebagai penyebab utama dari terjadinya kekerasan seksual. Hal tersebut menjadi tembok penghalang yang tak terlihat namun kokoh. UU TPKS beroperasi dalam konteks masyarakat di mana norma patriarki dan budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) yang mana masih mengakar kuat.

³⁴ Sarah Nur Azizah, dkk., *Op.Cit.*.

³⁵ Muhammad Iqbal, dkk., *Penerapan Ilmu Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual*, Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.7, No.1 (2025).

³⁶ Cristina R. Córdoba, *Secondary Victimization of Sexual Violence. Analysis of Secondary Victimization in Cases of Sexual Violence and Sexting*, *Ehquidad Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*, No.17 (2022), p.179-210.

Budaya ini tidak hanya menghalangi korban untuk melapor, tetapi juga melemahkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, menjadikan kekerasan seksual dianggap sebagai aib pribadi ketimbang kejahatan serius terhadap kemanusiaan.³⁷

UU TPKS yang seharusnya dirancang untuk menangani ketidakadilan yang timbul dari ketimpangan relasi dan memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, termasuk hak atas restitusi, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan, sosial dan hukum.³⁸ Ternyata belum mampu untuk melindungi hak-hak korban.³⁹

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik *Victim blaming* yang kerap menimpa korban perempuan dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia adalah fenomena sosial dimana korban kekerasan seksual justru disalahkan atas kejadian yang menimpanya, praktik *victim blaming* di Indonesia kerap terjadi di lapisan masyarakat umum, Media sosial, Aparat penegak hukum dan pada nilai moral dan agama. *Victim blaming* dapat menimbulkan masalah yang kompleks bagi korban mulai dari rasa malu, intimidasi, trauma psikologis dan enggan melaporkan kejadian yang menimpanya, ini mengakibatkan susahny pemberantasan kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan, pencegahan dan penanganan kepada korban *victim blaming*, ini belum maksimal meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban juga sudah memberikan fasilitas untuk kesembuhan korban melalui lembaga LPSK. Hal ini dikarenakan birokrasi yang rumit di sektor aparat penegak hukum tersebut, tidak adanya bunyi pasal yang secara eksplisit menyebutkan tentang *victim blaming* dan norma sosial yang masih menganggap korban sebagai penyebab utama terjadinya pelecehan.

³⁷ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, *Op.Cit.*.

³⁸ Lucky dan Irman Jaya, *Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan*, Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.3 (November 2024).

³⁹ Bitu Sari Dewi, dkk., *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Vol.2, No.3 (2025).

Mohammad Krisna Wibowo, Sigit Supto Nugroho dan Anik Tri Haryani
Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Vitim Blaming dalam Kekerasan Seksual

Ini menyebabkan korban enggan melapor kejadian yang menimpanya yang mengakibatkan pelecehan seksual terus terjadi dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nugroho, Sigit Sapto. 2025. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Klaten: Penerbit Underline).
- Nurbayani, Siti dan Sri Wahyuni. 2023. *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. (Malang: Unisma Press).
- Windle, James, dkk.. 2022. *Criminology, Crime and Justice in Ireland*. (New York: Routledge).

Publikasi

- Aditya, Rifqi, Dony Eddy Sam Karauwan dan Achmad Junaedy. *Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. *Journal of Social Community*. Vol.9. No.2 (2024).
- Aulia, Destri, Muhammad Ikhwan dan Lukman Firnando Putra. *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (2025).
- Azizah, Sarah Nur, dkk.. *Fenomena Victim Blaming dalam Kasus Pelecehan: Kebiasaan Buruk yang Terus Dinormalisasi*. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol.12. No.6 (2025).
- Córdoba, Cristina R. *Secondary Victimization of Sexual Violence. Analysis of Secondary Victimization in Cases of Sexual Violence and Sexting*. *Ehquidad Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*. No.17 (2022).
- Dewi, Bitu Sari, dkk.. *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*. Vol.2. No.3 (2025).
- Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri. *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.7 (2022).
- Faris, Radhin Naufal dan Taun. *Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum*. *NALAR: Journal of Law and Sharia*. Vol.2. No.3 (2024).
- Firmanda, Hengki, Ira Sinta Azlina dan Indah Septipah. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum*. *Reformasi Hukum*. Vol.27. No.1 (2023).
- Iqbal, Muhammad, dkk.. *Penerapan Ilmu Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual*. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol.7. No.1 (2025).
- Lucky dan Irman Jaya. *Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan*. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol.1. No.3 (November 2024).

Mohammad Krisna Wibowo, Sigit Supto Nugroho dan Anik Tri Haryani
Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual

- Muhammad, Hasanuddin. *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol.9. No.1 (2022).
- Paradias, Rosania dan Eko Soponyono. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2022).
- Putri, Angely Lina dan Sekaring Ayumeida Kusnadi. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Victim Blaming dalam Aliran Realisme Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual*. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.2 (2024).
- Putra, Adlin Herdiyansyah dan Iin Hot Prinauli Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Rahmadani, Siti Amalia, Rollys Suriani dan Nuraliah Ali. *Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.8. No.1 (2025).
- Rezal, Juhari Dani dan Winona Lutfiah. *Sosialisasi Permendikbudristek No. 3 Tahun 2021 sebagai Upaya Preventif dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.12 (2026).
- Rukman, Yeni Huriani dan Lily Suzana binti Haji Shamsu. *Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Iman dan Spiritualitas. Vol.3. No.3 (2023).
- Saputra, Romi dan Chazizah Gusnita. *Victim Blaming Korban Pelecehan Seksual secara Verbal di Media Sosial Instagram*. Anomie: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.2 (Agustus 2021).
- Sleath, Emma dan Ray Bull. *Police Perceptions of Rape Victims and The Impact on Case Decision Making: A Systematic Review*. Aggression and Violent Behavior. Vol.34 (2017).
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Jurnal Darma Agung. Vol.28. No.1 (2020).
- Suryantoro, Dwi Dasa. *Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.2 (Oktober 2024).
- Valia, Vita dan Fathul Lubabin Nuqul. *Tantangan dalam Menegakkan Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi tentang Victim-Blaming pada Polisi*. Journal Psikologi Forensik Indonesia. Vol.4. No.2 (2024).
- Wahyuni, Sri, dkk.. *Korban dan/atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus*. Brawijaya Journal of Social Science. Vol.2. No.1 (2022).
- Wijayanti, Nengah Selandin Tyas Pangesti Latra dan Luh Made Karisma Sukmayanti Suarya. *Fenomena Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual*. Psychopolytan: Jurnal Psikologi. Vol.7. No.1 (2023).

Wulandari, Erika Putri dan Hetty Krisnani. *Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi*. Share: Social Work Journal. Vol.10. No.2 (2020).

Website

Cahyanti, Erfina. *Seorang Penyanyi Dangdut Dilecehkan Tapi Malah Dihujat Warganet, Stop Victim Blaming!*. diakses dari <https://www.konde.co/2024/08/seorang-penyanyi-dangdut-dilecehkan-tapi-malah-dihujat-warganet-stop-victim-blaming/>. diakses pada 7 Januari 2026.

Kejadianesia. *Kejadian Tak Senonoh terekam CCTV. Seorang Pria Lecehkan Wanita di Kedai Gacoan Tangerang*. diakses dari <https://www.instagram.com/reel/dqy0yfhgxr/?igsh=mwgvahfzyxbiodrtba>. diakses pada 30 Januari 2026.

Medhioen.ae. *Siswi SMP di Madiun ini Curhat Jadi Korban Cat Calling Segrombolan Garangan di Bangjo Pagotan*. diakses dari <https://www.instagram.com/reel/dtm1uvokanb/?igsh=mxhhnnj3dzzazy3aq==>. diakses pada 7 Januari 2026.

Towa.co.id. *Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Terus Meningkat, Komnas Perempuan Catat 4.472 Laporan Pengaduan di 2025*. diakses dari <https://towa.co.id/postingan/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-terus-meningkat-komnas-perempuan-catat-4472-laporan-pengaduan-di-2025>. diakses pada 31 Januari 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7783.